



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 88 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Purworejo.

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah Pimpinan dan anggota DPRD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (3) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Bagi Anggota DPRD yang mengucapkan Sumpah/Janji setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, tunjangan transportasi dibayarkan terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.
- (5) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).
- (5) Pembayaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Anggaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pertanggungjawaban Tunjangan Transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan APBD dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **11 Desember 2017**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **11 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2017** NOMOR **88 SERIE** NOMOR **68**